

PERAN PAJAK DALAM STRUKTUR PENERIMAAN NEGARA: PERBANDINGAN PRINSIP, TUJUAN, DAN KEADILAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN KONVENSIONAL

Siti Naila Zahwa¹, Dara Nur Syahputri², Syafira Maulidiah³, Feby Zakia Fathurrizqi⁴

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN "Veteran" Jakarta

2410116004@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2410116021@mahasiswa.upnvj.ac.id,

2410116030@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2410116038@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract

This study explores the conceptual foundations of taxation within public economics and compares them with the Islamic fiscal framework, particularly its underlying principles, operational mechanisms, and justice-oriented objectives. In modern fiscal policy, taxes function as a central instrument for financing government expenditures, redistributing income, influencing economic behavior, and maintaining macroeconomic stability. In Islamic economics, obligations such as zakat, jizyah, and kharaj are not merely fiscal tools; they are designed to promote public welfare and social equity in line with the goals of maqāsid al-sharī'ah. The study also examines the Indonesian tax structure, its collection methods, and ongoing reform efforts through regulatory improvements and the digitalization of tax administration. Comparative analysis reveals that conventional taxation emphasizes legality, efficiency, and the taxpayer's ability to pay, whereas the Islamic fiscal system prioritizes ethical values, spiritual responsibility, and collective well-being. Overall, this research provides a comprehensive understanding of how taxation, fiscal policy, and distributive justice interact within both modern economic systems and Islamic frameworks.

Keywords : *axation, fiscal policy, Islamic economics.*

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada pemahaman ulang mengenai konsep pajak dalam ekonomi publik serta perbandingannya dengan sistem perpajakan dalam ekonomi Islam, khususnya terkait prinsip dasar, tata cara pemungutan, dan orientasi keadilan yang mendasarinya. Pajak, sebagai instrumen utama kebijakan fiskal, memiliki peran penting dalam menopang pembiayaan negara, mengurangi kesenjangan pendapatan, mengatur aktivitas ekonomi, dan menjaga stabilitas makro. Dalam perspektif ekonomi Islam, kewajiban keuangan seperti zakat, jizyah, dan kharaj bukan hanya sekadar sumber pendapatan negara, tetapi juga sarana untuk mencapai kemaslahatan umum dan keadilan sosial sesuai dengan tujuan maqāsid al-sharī'ah. Kajian ini turut membahas struktur perpajakan di Indonesia, mekanisme pemungutannya, serta langkah-langkah reformasi yang dilakukan pemerintah melalui pembaruan regulasi dan digitalisasi administrasi perpajakan. Temuan analisis menunjukkan bahwa sistem perpajakan konvensional bertumpu pada asas legalitas, efisiensi, dan kemampuan membayar, sedangkan fiskal Islam menekankan nilai moral, spiritual, dan kesejahteraan kolektif. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai keterkaitan antara pajak, kebijakan fiskal, dan upaya mewujudkan distribusi yang adil baik dalam konteks ekonomi modern maupun syariah.

Kata Kunci : pajak, kebijakan fiskal, ekonomi Islam.

Article History

Received: December 2025

Reviewed: December 2025

Published: December 2025

Plagirism checker no 1537

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan komponen utama penerimaan negara yang digunakan untuk mendanai berbagai layanan publik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program perlindungan sosial. Dalam perspektif ekonomi publik, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi, mengurangi ketimpangan, serta menjaga stabilitas perekonomian. Sistem perpajakan di Indonesia diatur melalui pemisahan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, dan pemungutannya dilakukan melalui mekanisme self-assessment, pemotongan oleh pihak ketiga, serta dukungan administrasi berbasis digital. Sebaliknya, ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang berbeda terhadap kewajiban finansial melalui instrumen seperti zakat, jizyah, kharaj, dan ushr. Instrumen-instrumen tersebut tidak hanya berperan dalam aspek fiskal, tetapi juga memiliki nilai spiritual dan sosial yang turut memperkuat tujuan kemaslahatan, keadilan, serta kesejahteraan sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*. Perbedaan mendasar dalam orientasi, nilai, dan tujuan antara sistem pajak konvensional dan sistem fiskal Islam menjadi kajian penting, terutama dalam konteks Indonesia yang menerapkan perpajakan konvensional namun juga mengalami perkembangan pesat di sektor ekonomi syariah. Di tengah perubahan kebijakan fiskal modern, Indonesia terus melakukan reformasi perpajakan, termasuk implementasi UU HPP serta digitalisasi administrasi melalui Core Tax Administration System (CTAS). Langkah-langkah tersebut menambah kompleksitas dan memperkaya diskusi mengenai peran pajak dalam meningkatkan penerimaan negara dan mewujudkan keadilan sosial. Dengan demikian, kajian ini relevan untuk memahami titik temu antara sistem perpajakan konvensional dan fiskal Islam dalam upaya menciptakan tatanan ekonomi yang lebih adil dan sejahtera.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep pajak dalam ekonomi publik dan ekonomi Islam?
2. Apa perbedaan prinsip dan mekanisme antara pajak konvensional dan pajak Islam?
3. Bagaimana struktur dan sistem perpajakan di Indonesia serta perkembangan reformasinya?
4. Bagaimana penerapan keadilan dalam kedua sistem perpajakan tersebut?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis konsep pajak dalam perspektif ekonomi publik dan ekonomi Islam.
2. Membandingkan prinsip, mekanisme, dan orientasi pajak konvensional dan pajak Islam.
3. Menguraikan struktur perpajakan Indonesia serta reformasi kebijakan yang sedang berlangsung.
4. Menjelaskan penerapan keadilan dalam sistem perpajakan konvensional dan Islam.

TINJAUAN TEORITIS/ TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pajak dalam Ekonomi Publik

Pajak merupakan kewajiban finansial yang dipungut pemerintah dari individu maupun badan usaha tanpa memberikan balasan langsung kepada pihak yang membayarnya. Kontribusi ini memiliki dasar hukum yang jelas dan diberlakukan untuk membiayai aktivitas negara serta menyediakan berbagai layanan publik bagi masyarakat. Dalam konteks ekonomi publik, pajak memiliki peranan penting dalam menjaga fungsi negara dan mendukung perekonomian modern. Secara umum, pajak menjalankan empat fungsi utama, yakni fungsi penerimaan, fungsi redistribusi, fungsi regulasi, dan fungsi stabilisasi. Fungsi penerimaan berfokus pada pengumpulan pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta layanan publik lainnya. Pendapatan dari pajak memungkinkan

pemerintah melaksanakan tugasnya secara efisien. Tanpa pajak, keberlanjutan penyediaan layanan publik dan pembangunan nasional akan sulit tercapai. Fungsi redistribusi berkaitan dengan upaya pemerintah mengurangi ketimpangan ekonomi melalui sistem perpajakan yang progresif. Dalam sistem ini, masyarakat dengan pendapatan lebih tinggi dikenakan tarif pajak yang lebih besar dibandingkan kelompok berpendapatan rendah. Mekanisme ini bertujuan menciptakan pemerataan pendapatan dan mendukung terciptanya kondisi sosial yang lebih stabil dan berkeadilan. Fungsi regulasi menggambarkan peran pajak sebagai alat untuk mempengaruhi perilaku ekonomi dan sosial. Pemerintah dapat menggunakan pajak untuk mengarahkan konsumsi dan produksi, misalnya dengan menaikkan cukai atas produk yang berdampak negatif bagi kesehatan seperti rokok dan minuman beralkohol, atau memberikan keringanan pajak guna mendorong penggunaan energi ramah lingkungan. Pajak juga dapat dijadikan instrumen untuk melindungi industri domestik melalui penerapan tarif impor. Fungsi stabilisasi merujuk pada penggunaan pajak sebagai sarana untuk menjaga kestabilan perekonomian. Ketika terjadi perlambatan ekonomi atau inflasi tinggi, pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan perpajakan guna menstimulasi aktivitas ekonomi atau mengendalikan tekanan inflasi. Sebagai contoh, pengurangan pajak dapat mendorong konsumsi dan investasi selama resesi, sedangkan peningkatan pajak dapat diterapkan untuk menekan inflasi saat perekonomian berada dalam kondisi overheating. (Faruq et al., 2024)

Konsep Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam

Konsep pajak dalam perspektif Ekonomi Islam merujuk pada istilah dharibah, yaitu kewajiban harta yang dipungut negara ketika sumber-sumber keuangan pokok seperti zakat, khums, atau pendapatan baitul maal lainnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan publik. Dalam sejarah Islam, sistem perpajakan telah dikenal sejak masa Rasulullah Saw., antara lain melalui instrumen seperti jizyah (pajak perlindungan bagi non-muslim), kharaj (pajak tanah pada wilayah taklukan), ushr (pungutan atas perdagangan non-muslim), nawaib (pajak khusus saat keadaan darurat), dan khums (bagian tertentu dari harta rampasan atau kelebihan kekayaan). Instrumen-instrumen ini menunjukkan bahwa Islam memiliki kerangka fiskal yang terstruktur untuk membiayai kebutuhan negara dan masyarakat. Secara normatif, pemungutan pajak dalam Islam harus berlandaskan prinsip keadilan, kemaslahatan, amanah, transparansi, dan tidak boleh membebani masyarakat secara berlebihan. Pajak dipandang sebagai sarana menjaga keberlanjutan layanan publik, menutup kebutuhan negara, serta mendukung tercapainya kesejahteraan sosial. Al-Qur'an, melalui Qs. An-Nisa: 59, juga menegaskan kewajiban menaati ulil amri (pemerintah), sehingga kebijakan perpajakan yang ditetapkan pemerintah modern dapat dianggap sah selama tidak bertentangan dengan nilai syariah. (Hapi Badali, n.d.)

Perbandingan Pajak Konvensional dan Pajak Islam

Definisi pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Halim, 2020). Pendapatan negara Indonesia yang paling potensial adalah penerimaan pajak, yang merupakan kontribusi yang wajib dibayar kepada negara dan memiliki sifat yang memaksa berdasarkan UU, tanpa mendapat imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pajak memiliki peran penting dalam sumber pendapatan negara, karena pendapatan terbesar negara berasal dari sektor pajak. Pendapatan pajak merupakan sumber pendapatan negara utama di Indonesia, yang menyumbang sekitar 80% dari total pendapatan negara. Pendapatan pajak Indonesia berasal dari berbagai jenis pajak, seperti pajak penghasilan (Pph), pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak

cukai dan lainnya. Selain pajak, sumber pendapatan lainnya yaitu PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) mencakup pemanfaatan sumber daya alam seperti minyak dan gas, pendapatan kekayaan yang dipisahkan seperti saham dan pendapatan dari pengelolaan barang milik negara. Dana dari pendapatan negara tersebut akan ditetapkan untuk pembagunan sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Pendapatan Pemerintah Dalam Perspektif Islam..., n.d.) Dalam sistem ekonomi Islam, langkah fiskal berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan syariah, seperti yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali, termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap memelihara iman, kecerdasan, kehidupan, serta kekayaan dan kepemilikan. Secara umum, teori ekonomi Islam telah mengenal kebijakan fiskal sejak zaman Nabi Muhammad dan para sahabatnya, yang kemudian berkembang seiring waktu berkat kontribusi para ulama Islam. Ibnu Khaldun pernah menyarankan bahwa solusi untuk mengatasi masalah resesi adalah dengan mengurangi pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Pemerintah berperan sebagai pasar yang sangat luas, menjadi pusat dari semua kegiatan pasar dalam hal pendapatan dan penerimaannya (Zakiyatul Miskiyah et al., 2022).

Hukum Islam klasik menyebutkan bahwa adanya tiga untuk sistem pemungutan pajak. Pertama, jizyah (pajak kepala) adalah pajak yang diharuskan untuk dibayar oleh orang non muslim dalam naungan pemerintahan Islam (kafir zimmi) dengan mematuhi segala perundangan dan aturan yang harus dijalankan secara sukarela oleh non muslim sehingga pemerintah Islam harus menyamakan kedudukan mereka dalam hal perlindungan, keselamatan dan kemerdekaan serta hak asasi mereka di dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Akan tetapi jika menghadapi negara non-Islam ada 3 pilihan yang meliputi yaitu mau masuk Islam, membayar jizyah atau diperangi. Jika mau masuk Islam berarti mereka akan aman dan disamakan kedudukannya seperti masyarakat muslim lainnya. Akan tetapi jika tidak mau masuk Islam berarti ada 2 kemungkinan pilihan yang bisa diambil yaitu membayar jizyah atau tidak ada cara lain dengan diperangi. Kedua, kharaj, yaitu pajak bumi. Pengenaan kharaj ini untuk tanah kepemilikan muslim akibat peperangan kemudian dikembalikan kepada pemilik yang berhak atas tanah tersebut dan sebagai imbalannya maka pemilik tanah itu membayar pajak bumi kepada pemerintah Islam.

Ketiga, 'usyur, yaitu pajak perdagangan, atau bea cukai (pajak impor dan ekspor). Jika dilihat dalam pemerintahan ada banyak sekali pengeluaran yang dibutuhkan untuk menjalankan roda pemerintahan, hal ini menjadikan pemerintah untuk senantiasa mencari sumber dana yang bisa terbilang cukup besar yang berarti tidak hanya dari segi zakat tetapi juga membolehkan pemungutan pajak. Jika dilihat dari aspek sifat, asas, sumber, sasaran, bagian, kadar, prinsip dan tujuannya pajak memang memiliki perbedaan dengan zakat. Akan tetapi, dalam beberapa hal secara substansial dapat ditemukan persamaan antara pajak dengan zakat. Keduanya mengandung unsur paksaan, dikelola oleh suatu lembaga tertentu, tidak ada imbalan yang langsung diterima secara nyata, dan keduanya memiliki semangat perekonomian umat yang sama. Secara spesifik Yûsuf al-Qaradhawi menyebutkan bahwa zakat adalah ibadah. Ia juga menyebut bahwa zakat mencakup dua arti (pajak dan zakat) meskipun tidak secara verbal dikatakan bahwa zakat itu pajak. Kata yang dapat mewakili dua arti tersebut adalah "bahwa zakat itu hak fakir pada harta orang kaya" yang berarti bahwa ada kewajiban distribusi terhadap sebagian harta seseorang. Aspek distribusi ekonomi inilah unsur kesamaan yang urgen sebagaimana diungkapkan oleh ahli-ahli keuangan mengenai pajak konvensional dan asas wajib pajak menurut hukum. Dengan perbandingan ini menegaskan bahwa zakat adalah pajak suci yang memiliki ciri dan falsafah khusus atau khas (Zahroh et al., 2020).

Struktur dan Sistem Perpajakan di Indonesia

Sistem perpajakan Indonesia dibangun atas pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Pajak pusat dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan digunakan untuk membiayai kebutuhan nasional melalui APBN, dengan jenis utama berupa Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPnBM, Bea Meterai, serta Pajak Bumi dan Bangunan sektor tertentu. Struktur ini menunjukkan bahwa pajak merupakan instrumen fiskal utama dalam pembiayaan negara. Pajak daerah, di sisi lain, dipungut oleh pemerintah provinsi serta kabupaten/kota dan menjadi sumber pendanaan penting bagi APBD. Pajak daerah meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan sebagainya, yang kemudian disesuaikan kembali melalui reformasi pajak daerah dalam UU HKPD 2022. (Hardiana et al., 2023)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji dan membandingkan konsep pajak dalam perspektif ekonomi publik dan ekonomi Islam berdasarkan landasan teoritis dan normatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan perpajakan, serta publikasi resmi yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian literatur yang berkaitan dengan sistem perpajakan konvensional, fiskal Islam, serta struktur dan reformasi perpajakan di Indonesia. Analisis data dilakukan menggunakan analisis deskriptif-komparatif, yaitu dengan mendeskripsikan konsep dan prinsip perpajakan masing-masing sistem, kemudian membandingkannya dari aspek prinsip, mekanisme, dan orientasi keadilan guna menarik kesimpulan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pajak dalam Perspektif Ekonomi dan Kebijakan Fiskal Modern

Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem keuangan negara yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Tujuannya bukan sekadar untuk stabilitas ekonomi, tetapi juga untuk menciptakan keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata. Konsep ini mengedepankan nilai tauhid, keadilan, dan tanggung jawab kolektif dalam pengelolaan sumber daya publik. Dalam Islam, segala bentuk kekayaan adalah titipan Allah yang harus dikelola secara amanah. Oleh karena itu, negara berkewajiban mengelola kekayaan tersebut demi kemaslahatan umat. Salah satu karakteristik kebijakan fiskal Islam adalah integrasinya dengan nilai-nilai ibadah. Zakat, sebagai contoh, merupakan instrumen fiskal sekaligus ibadah wajib bagi Muslim yang mampu. Selain zakat, ada pula sumber pendapatan lain seperti kharaj, jizyah, dan ghanimah yang semuanya diatur untuk keadilan distribusi. Pengeluaran fiskal juga diarahkan pada sektor yang memberi manfaat langsung pada masyarakat, terutama kaum dhuafa. Prinsip ini menjadikan kebijakan fiskal Islam lebih bersifat moral dan humanis. Kebijakan fiskal Islam berpijak pada tiga prinsip utama: keadilan (al-'adl), keseimbangan (al-mizan), dan maslahat (al-maslahah). (Islam Negeri Raden Intan Lampung et al., 2025)

Kebijakan fiskal merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Dengan demikian, kebijakan fiskal dapat dipahami sebagai kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk menciptakan kondisi perekonomian suatu negara yang lebih baik melalui pengaturan dalam pos penerimaan pemerintah demi terjaganya stabilitas ekonomi. Sejatinya, pos penerimaan lebih banyak dari pada pos pengeluaran ataupun pos pengeluaran (belanja) harus sesuai dengan pendapatan pemerintah. Namun apabila pos belanja lebih besar dari pada penerimaan karena tingkat kegiatan ekonomi yang rendah, pengangguran tidak terkendali, kemiskinan, atau musibah, maka hal tersebut akan menyebabkan defisit anggaran. Secara ekonomi, pajak dapat didefinisikan sebagai pemindahan sumber daya yang ada di sektor rumah

tangga dan perusahaan (dunia usaha) ke sektor pemerintah melalui mekanisme pemungutan tanpa wajib memberi balas jasa langsung. Jika pungutan pemerintah sifatnya memberikan balas jasa langsung, maka pungutan tersebut disebut retribusi. (Amin Al Hasan et al., n.d.) .Sementara itu, fiskal modern bersandar pada pendapatan pajak, pinjaman pemerintah, dan instrumen keuangan berbasis bunga. Pajak dalam sistem ekonomi modern bersifat wajib berdasarkan mandat negara tanpa memiliki dimensi ibadah sebagaimana zakat. selain itu, mekanisme pengelolaan utang berbunga menjadibagian strategis dalam pembiayaan defisit anggaran di banyak negara modern, sesuatu yang tidak diperkenankan dalam ekonomi islam akibat larangan riba. perbedaan ini menunjukkan bahwa sistem fiskal islam berupaya menolak ketergantungan pada instrumen riba serta menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, moral, dan sosial. Di sisi lain, tujuan fiskal antara kedua sistem juga memiliki orientasi berbeda. Sistem fiskal modern berfokus pada penggunaan belanja negara untuk mengatur siklus ekonomi, memitigasi inflasi, dan mendorong pertumbuhan (Nurani et al., 2025).

Sistem Perpajakan Indonesia: Struktur, Mekanisme, dan Reformasi Kebijakan

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi kepentingan umum. Sistem perpajakan di Indonesia dibagi secara tegas antara pajak pusat yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah (provinsi maupun kabupaten/kota) sesuai kewenangan lokal. Pajak pusat meliputi jenis-jenis utama seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta pungutan seperti bea materai yang dikenakan secara nasional dan penerimaannya masuk ke kas negara. Sementara itu, pajak daerah mencakup banyak jenis pajak lokal seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan pajak atas properti tanah/bangunan di perdesaan maupun perkotaan dengan tarif dan pengelolaan yang disesuaikan oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota. Dengan struktur ini, sistem perpajakan di Indonesia memungkinkan pembagian wewenang yang jelas antara pusat dan daerah: pajak pusat dikelola secara terpusat dan digunakan untuk kebutuhan nasional, sedangkan pajak daerah memberikan ruang fiskal bagi pemerintah daerah untuk mendanai layanan dan pembangunan lokal (Didi Handono Syahputra et al., 2024). Mekanisme Pemungutan dan Administrasi Pajak di Indonesia Di Indonesia, sistem pemungutan dan administrasi pajak dibangun atas beberapa metode dasar, tergantung jenis pajak dan karakteristik wajib pajaknya.

1. Sistem Self-Assessment pada banyak pajak nasional (misalnya Pajak Penghasilan, PPN), wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk menghitung, melaporkan, dan menyetor sendiri jumlah pajak terutang berdasarkan transaksi atau penghasilan yang diterima. Sistem ini mengandalkan kejujuran dan kepatuhan wajib pajak, dengan otoritas pajak melakukan audit dan pemeriksaan sebagai kontrol. Hal ini memungkinkan administrasi pajak relatif fleksibel dan efisien jika diimbangi dengan sistem pelaporan & pemantauan yang baik.
2. Sistem Pemotongan/Pemungutan oleh Pihak Ketiga (Withholding / Pemungutan Pihak Ketiga) dalam transaksi tertentu, pajak tidak dibayar langsung oleh wajib pajak, melainkan dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga (misalnya perusahaan, pemberi kerja, penyelenggara transaksi) dan kemudian disetor ke negara. Mekanisme ini praktis untuk jenis pajak atas penghasilan, dividen, bunga, atau transaksi penjualan/pembelian di mana pihak ketiga dapat diidentifikasi.
3. Penetapan oleh Pemerintah / Sistem Penilaian Resmi (Official Assessment) pada beberapa jenis pajak (terutama pajak daerah atau pajak dengan objek khusus), besaran pajak dapat ditetapkan langsung oleh pemerintah atau otoritas pajak berdasarkan

penilaian atau ketentuan reguler. Artinya, wajib pajak tidak selalu menghitung sendiri, melainkan otoritas yang menetapkan berapa yang harus dibayar.

4. Administrasi Modern & Digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas, administrasi pajak di Indonesia makin diarahkan ke sistem digital, seperti laporan pajak elektronik, e-faktur, e filing, integrasi data wajib pajak, serta penggunaan data nasional (misalnya integrasi identitas) untuk memudahkan verifikasi. Hal ini penting agar self-assessment atau pemotongan pihak ketiga dapat dipantau secara efektif oleh otoritas, serta meminimalkan penghindaran pajak atau kesalahan pelaporan.

Mekanisme-mekanisme tersebut memungkinkan sistem perpajakan Indonesia fleksibel dan adaptif terhadap berbagai jenis pajak dan subjek pajak dari individu, perusahaan, hingga pemerintah daerah. Namun penting diingat bahwa efektivitas sistem sangat bergantung pada kepatuhan wajib pajak, kualitas administrasi, data, dan pengawasan oleh otoritas pajak (Suastika, 2021). Reformasi kebijakan perpajakan di Indonesia merupakan rangkaian kebijakan regulasi dan administrasi yang bertujuan memperkuat penerimaan negara, memperluas basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Pada aspek regulasi, salah satu tonggak penting adalah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7/2021, yang merevisi beberapa ketentuan utama KUP, PPh, PPN/PPnBM, serta memperkenalkan kerangka kebijakan fiskal baru termasuk aturan PPS (voluntary disclosure) dan penataan tarif. Tujuan utama perubahan ini adalah mengkonsolidasikan aturan, memberi kepastian hukum, dan memperluas basis pajak untuk mendukung pemulihan ekonomi (Kurnianingsih, n.d.).

Di ranah administrasi, reformasi menekankan pada digitalisasi sistem pajak melalui pembangunan dan pembaruan *Core Tax Administration System (CTAS)* sebuah platform terpadu yang dirancang untuk mengintegrasikan proses registrasi, pelaporan, pembayaran, serta kemampuan analitik untuk meningkatkan pengawasan dan deteksi ketidakpatuhan. Implementasi CTAS dipandang sebagai langkah kunci untuk mewujudkan administrasi pajak yang lebih efisien, namun juga menimbulkan tantangan teknis, kebutuhan peningkatan kapasitas SDM, dan isu privasi/data. Beberapa studi empiris dan tinjauan literatur membahas strategi manajemen dan hambatan adaptasi CTAS dalam konteks Indonesia. Perubahan tarif dan perluasan PPN yang diatur UU HPP berdampak pada praktik pelaporan dan kinerja keuangan pelaku usaha, sehingga banyak penelitian kasus menganalisis bagaimana pembaruan tarif PPN dan aturan teknis mempengaruhi perusahaan (mis. perubahan perhitungan PPN dan konsekuensi operasional bagi pelaku usaha jasa/produk). Hal ini menegaskan bahwa reformasi regulasi membutuhkan sosialisasi teknis dan pendampingan pelaku usaha agar tidak menimbulkan distorsi operasional. Meskipun reformasi diarahkan untuk meningkatkan tax ratio dan kepatuhan, pelaksanaan di lapangan menghadapi kendala: infrastruktur teknologi yang belum merata, resistensi perubahan dari pelaksana dan wajib pajak, serta kebutuhan sinkronisasi data antar-instansi. Laporan dan kajian menunjukkan pentingnya roadmap implementasi CTAS, peningkatan literasi perpajakan bagi wajib pajak (terutama UMKM), serta penguatan kapasitas pejabat pajak untuk memaksimalkan manfaat reformasi. Di beberapa momen, gangguan teknis pada sistem baru juga menunjukkan perlunya fase transisi dan dukungan operasional yang kuat (Bawazier, n.d.).

Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam: Prinsip, Legitimasi Syariah, dan Implementasi Kontemporer

Islam sebagai agama yang komprehensif telah memberikan panduan yang jelas mengenai sistem perpajakan melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah. Konsep perpajakan dalam Islam dibangun atas dasar prinsip-prinsip fundamental yang mencakup keadilan (al-'adalah), kemaslahatan (maslahah), dan tanggung jawab sosial (takaful ijtima'i). Dasar hukum perpajakan dalam Islam dapat ditemukan dalam berbagai ayat Al-Qur'an, antara lain Qs. At-Taubah: 103 yang menyatakan: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan

dan mensucikan mereka". Ayat ini menunjukkan bahwa pungutan atas harta memiliki fungsi spiritual dan sosial yang penting dalam masyarakat Islam. Selain zakat sebagai instrumen fiskal utama, Islam juga mengenal berbagai bentuk pungutan lain seperti jizyah (pajak perlindungan bagi non- Muslim), kharaj (pajak tanah), dan ushr (pajak hasil pertanian). Keragaman instrumen ini menunjukkan bahwa Islam memiliki sistem perpajakan yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Berikut merupakan lima prinsip utama perpajakan dalam Islam:

1. Prinsip keadilan (al- 'adalah) yang mengharuskan beban pajak didistribusikan secara proporsional sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing individu. Prinsip ini sejalan dengan konsep progresivitas dalam sistem perpajakan modern, di mana tarif pajak meningkat seiring dengan peningkatan kemampuan ekonomi wajib pajak.
2. Prinsip kepastian (al- yaqin) yang menuntut transparansi dalam penetapan tarif, dasar pengenaan, dan mekanisme pemungutan pajak. Ketidakpastian dalam sistem perpajakan dapat menimbulkan ketidakadilan dan menurunkan kepatuhan wajib pajak.
3. Prinsip kemudahan (al-suhulah) yang mengharuskan sistem perpajakan dirancang sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban. Prinsip ini mencakup administratif, aspek prosedural, dan teknis dalam pemungutan pajak.
4. Prinsip efisiensi (al- kafa'ah) yang menuntut optimalisasi fungsi pajak sebagai sumber pendapatan negara dengan meminimalkan biaya pemungutan dan dampak negatif terhadap aktivitas ekonomi.
5. Prinsip kemaslahatan (al-mashlahah) yang mengharuskan penggunaan hasil pajak untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip ini menjadi pembeda utama antara sistem perpajakan Islam dengan sistem yang murni komersial. (Amri et al., 2025)

Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah al-Zuhaili telah memperluas cakupan legitimasi pajak dalam Islam. Pajak tidak lagi dipandang sebagai unsur darurat semata, melainkan sebagai kewajiban warga negara dalam kerangka maslahat umum (masalah 'ammah) dan tanggung jawab sosial. Al-Qaradawi menyatakan bahwa dalam negara modern, pajak dan zakat dapat berdampingan selama tidak membebani wajib pajak dan memenuhi asas keadilan. Bahkan, pajak dapat menjadi pelengkap zakat dalam mengatasi ketimpangan sosial yang semakin kompleks. Dalam kerangka ini, fikih kontemporer memfasilitasi pembentukan kebijakan fiskal negara melalui pendekatan maqashid syariah. (Barnamij et al., n.d.)

Beberapa negara muslim telah mengimplementasikan prinsip perpajakan Islam dalam sistem fiskal mereka dengan tingkat keberhasilan yang bervariasi. Malaysia merupakan salah satu contoh terbaik dalam integrasi sistem perpajakan Islam dengan sistem konvensional. Malaysia telah mengembangkan sistem dual taxation yang mengintegrasikan zakat dengan pajak konvensional. Wajib pajak Muslim dapat mengurangi kewajibannya dengan jumlah zakat yang telah dibayarkan. Model ini terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan zakat sekaligus mempertahankan penerimaan pajak negara. Perkembangan terkini di Indonesia sebagai negara dengan ekonomi syariah terbesar keempat di dunia menurut State Global Islamic Economy Report 2020/2021, telah mengalami perkembangan signifikan dalam sektor keuangan syariah. Total aset keuangan syariah sampai dengan juni 2024 adalah sebesar Rp 2.756,45 triliun, yang mana jumlah ini tumbuh sebesar 12,48% di 2023 year-on-year. Pertumbuhan ini menciptakan momentum untuk pengembangan sistem perpajakan yang lebih selaras dengan prinsip syariah. Pemerintah Indonesia juga telah mengembangkan berbagai regulasi perpajakan untuk sektor keuangan syariah, termasuk perlakuan pajak PPh atas surplus underwriting pada asuransi syariah dan ujrak pada perusahaan takaful. Implementasi pajak Islam dalam sistem ekonomi modern menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

1. Dualism sistem hukum: banyak negara Muslim menerapkan sistem hukum ganda yang menimbulkan kompleksitas dalam implementasi hukum Islam.

2. Globalisasi ekonomi: Sistem ekonomi global yang terintegrasi membuat penerapan sistem perpajakan berbasis syariah menjadi lebih kompleks.
3. Perbedaan mazhab: perbedaan interpretasi antara mazhab dalam fiqh muamalah dapat menimbulkan inkonsistensi dalam implementasi.
4. Capacity building: Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi dalam ekonomi Islam dan perpajakan. (Amri et al., 2025)

Analisis Komparatif Sistem Perpajakan Konvensional dan Islam: Prinsip, Mekanisme, dan Orientasi Keadilan

Sistem perpajakan konvensional dan sistem fiskal Islam memiliki perbedaan mendasar baik dalam prinsip dasar, mekanisme pengenaan, maupun orientasi keadilan yang ingin dicapai. Perbedaan ini tidak hanya bersifat normatif-teologis, tetapi juga mempengaruhi struktur ekonomi, distribusi kekayaan, serta efektivitas kebijakan fiskal di negara modern. Dalam sistem perpajakan konvensional, kerangka teori utama yang digunakan adalah prinsip legalitas, yaitu pajak hanya dapat dipungut berdasarkan undang-undang. Hal ini menegaskan bahwa negara memiliki kewenangan yuridis untuk menetapkan pungutan wajib kepada masyarakat (Dosen et al., n.d.). Dalam konsepsi ekonomi publik modern, sistem perpajakan konvensional dibangun atas empat prinsip utama yang menjadi dasar perumusan kebijakan fiskal negara, yaitu:

1. Prinsip pertama adalah keadilan (equity), yang mencakup keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Keadilan horizontal menekankan bahwa individu dengan tingkat kemampuan ekonomi yang sama harus menanggung beban pajak yang sama, sedangkan keadilan vertikal mengharuskan pihak yang memiliki kapasitas ekonomi lebih besar untuk membayar pajak dalam proporsi yang lebih tinggi. Prinsip ini menjadi pilar bagi penerapan tarif progresif dan fungsi redistribusi yang bertujuan mengurangi ketimpangan pendapatan dalam masyarakat.
2. Prinsip kedua adalah efisiensi (efficiency), yang mengharuskan pajak dirancang sedemikian rupa agar tidak menimbulkan distorsi berlebihan terhadap perilaku ekonomi. Pajak yang efisien adalah pajak yang meminimalkan perubahan keputusan ekonomi seperti konsumsi, investasi, dan produksi. Dengan demikian, sistem perpajakan yang efisien memastikan bahwa aktivitas ekonomi tetap berjalan optimal meskipun terdapat kewajiban fiskal yang harus dipenuhi oleh masyarakat.
3. Prinsip ketiga adalah kesederhanaan (simplicity). Kesederhanaan dalam sistem perpajakan bermakna bahwa aturan pajak harus mudah dipahami oleh wajib pajak serta mudah dikelola oleh otoritas fiskal. Struktur pajak yang sederhana mampu menurunkan biaya kepatuhan, mengurangi kompleksitas administrasi, dan membatasi ruang terjadinya penghindaran pajak. Dengan sistem yang jelas dan tidak berbelit-belit, kualitas pemungutan pajak dapat ditingkatkan dan kepatuhan masyarakat dapat diperkuat.
4. Prinsip keempat adalah kepastian (certainty), yaitu jaminan bahwa wajib pajak mengetahui dengan jelas dasar pengenaan pajak, besaran tarif, waktu pembayaran, serta konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan. Kepastian hukum dalam perpajakan menciptakan stabilitas regulasi dan memberikan rasa aman bagi wajib pajak dalam merencanakan aktivitas ekonomi. Kejelasan aturan meningkatkan kepatuhan sukarela dan mengurangi risiko konflik antara wajib pajak dan pemerintah.

Prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan fiskal yang tidak hanya mampu menghasilkan penerimaan negara secara optimal, tetapi juga menjaga kestabilan ekonomi, meningkatkan kepatuhan masyarakat, serta menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam perspektif Islam, kewajiban finansial kepada negara tidak hanya dipandang sebagai instrumen ekonomi, tetapi sebagai perintah syariah yang berakar pada prinsip fiqh dan tujuan maqāṣid al-syarī'ah. Sistem fiskal Islam menempatkan zakat, 'ushr, jizyah, dan kharāj sebagai instrumen utama yang memiliki legitimasi nash, serta berfungsi

memenuhi kebutuhan publik dan menjaga stabilitas sosial. Konsep bahwa harta memiliki *ḥaqq ma'lūm* (hak yang ditetapkan) bagi penerima menjadi dasar bahwa distribusi kekayaan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi bagian dari ibadah dan keadilan sosial. Hal ini diperkuat oleh kajian akademik yang menunjukkan bahwa zakat merupakan instrumen fiskal yang dirancang untuk mencapai keadilan dan pemerataan, dengan mekanisme yang jelas dan bersifat proporsional (Gueydi, 2022).

Dari prinsip fiqh yang mendasari meliputi asas '*adālah* (keadilan), *taysīr* (kemudahan), dan *lā ḍarar wa lā ḍirār* (tidak menimbulkan mudharat). Keadilan ini tidak hanya bermakna proporsionalitas beban, tetapi juga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sehingga kesejahteraan minimal dapat terpenuhi. Prinsip-prinsip tersebut mengarahkan bahwa kewajiban fiskal tidak boleh menimbulkan beban berlebihan pada masyarakat, serta harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi umat. Zakat dan pungutan fiskal lain dalam Islam memiliki orientasi keadilan substantif, berbeda dari pajak konvensional yang lebih menekankan legalitas dan kapasitas membayar (Pratama et al., 2024). Dibandingkan dengan sistem konvensional yang menekankan efektivitas penerimaan dan efisiensi administrasi, pendekatan Islam mengintegrasikan unsur spiritual, moral, dan sosial ke dalam desain kebijakan. Zakat dan pungutan fiskal Islam mampu menciptakan stabilitas sosial dan mengurangi ketimpangan apabila dikelola secara institusional (Jahan, 2021). Dengan landasan fiqh dan maqāsid tersebut, sistem fiskal Islam menghadirkan model yang lebih holistik, berorientasi kemaslahatan, dan secara inheren mencerminkan keadilan yang bersifat substantif, bukan hanya administratif. Untuk memahami bagaimana kedua sistem ini mewujudkan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik, diperlukan penelaahan mengenai mekanisme operasional yang meliputi proses pemungutan dan pendistribusian dana. Berikut perbandingan mekanisme pada sistem perpajakan konvensional dan fiskal Islam,

1. Mekanisme Operasional Perpajakan Konvensional

Dalam perpajakan konvensional, pemungutan pajak dilakukan melalui sistem self-assessment, yaitu wajib pajak menghitung dan melaporkan pajaknya secara mandiri, sedangkan otoritas fiskal melakukan pengawasan melalui audit dan penegakan hukum. Mekanisme ini bertujuan meningkatkan kepatuhan dan efisiensi administrasi. Jenis pajak yang dipungut pemerintah bersifat luas, mencakup pajak penghasilan, pajak konsumsi, PPN, dan cukai, yang menjadi instrumen utama stabilitas penerimaan negara dalam sistem keuangan publik (Islam et al., 2025). Selanjutnya, penerimaan pajak disalurkan melalui mekanisme belanja negara di APBN untuk pendanaan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Distribusi anggaran ini ditentukan melalui proses perencanaan fiskal berbasis kebutuhan publik dan analisis ekonomi makro. (Reyvani et al., n.d.)

2. Mekanisme Operasional Fiskal Islam

Dalam fiskal Islam, pemungutan zakat dan instrumen syariah lain dilakukan berdasarkan syarat-syarat khusus seperti nisab, haul, dan jenis harta tertentu, sehingga kewajiban fiskalnya bersifat selektif sesuai ketentuan syariah (Gueydi, 2022). Proses operasionalnya dilakukan oleh amil zakat atau lembaga resmi, yang bertugas melakukan pengumpulan, pencatatan, dan verifikasi harta sehingga tercapai akuntabilitas pengelolaan. Pada tahap distribusi, dana zakat disalurkan secara langsung kepada delapan golongan mustahik, sehingga mekanismenya bersifat targeted dan berorientasi pada pemberdayaan kelompok rentan. Penelitian empiris menunjukkan bahwa distribusi zakat yang profesional mampu meningkatkan pendapatan mustahik serta memperbaiki kondisi ekonomi rumah tangga miskin, termasuk melalui pembiayaan usaha mikro (Rizki Alimudin et al., 2025). Integrasi antara pengelolaan zakat dan kebijakan fiskal negara dapat memperkuat fungsi redistribusi dan efektivitas penanggulangan kemiskinan.

Baik fiskal Islam maupun pajak konvensional sama-sama berfungsi sebagai instrumen negara untuk membiayai kebutuhan publik, namun keduanya berangkat dari landasan nilai,

tujuan, serta standar keadilan yang berbeda. Perbedaan inilah yang kemudian memengaruhi bagaimana beban fiskal ditetapkan, kepada siapa ia diarahkan, serta bagaimana hasilnya didistribusikan kepada masyarakat. Dalam kerangka perspektif Islam, keadilan sosial bukan sekadar asas administratif, melainkan tujuan normatif dan substantif. Instrumen seperti Zakat (dan instrumen terkait: waqf, kharāj, dsb.) diposisikan untuk menjamin redistribusi kekayaan dari mereka yang punya kelebihan (muzakki) kepada mereka yang berhak (mustahik) sehingga mendukung kesejahteraan dan kesetaraan ekonomi. Studi kontemporer menunjukkan bahwa zakat bisa berfungsi sebagai mekanisme redistributif yang lebih adil dibanding pajak biasa, karena zakat mempertimbangkan kemampuan bayar, menggunakan asas keadilan horizontal dan vertikal, serta menjamin distribusi langsung kepada pihak yang tepat. Prinsip keadilan bersifat lebih mendalam: bukan hanya distribusi pendapatan atau sumber daya, tetapi pemenuhan kebutuhan dasar, penghapusan kemiskinan, serta perlindungan martabat manusia. Fiskal Islam melalui zakat atau waqf diarahkan untuk memenuhi tujuan syariah (*maqāṣid al-sharī'ah*) termasuk perlindungan harta, jiwa, dan martabat sehingga orientasi keadilannya bersifat kolektif dan holistik (Ratnasari et al., 2025).

Di sisi lain, sistem perpajakan konvensional melihat keadilan dari sudut kemampuan membayar (*ability to pay*) dan benefit dari layanan publik. Pajak dipungut dari semua warga/pelaku ekonomi sesuai dengan dasar hukum dan tarif yang berlaku, kemudian hasilnya disalurkan melalui belanja publik untuk semua warga tanpa diskriminasi golongan sehingga keadilannya bersifat administratif: selama kewajiban dipenuhi menurut hukum, sistem dianggap adil. Namun demikian, dalam praktiknya sistem ini bisa gagal menangkap dimensi keadilan substantif misalnya dalam hal distribusi kekayaan, kebutuhan dasar, atau pengentasan kemiskinan karena fokus pada penerimaan dan layanan makro, bukan redistribusi khusus kepada kelompok rentan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai perpajakan dalam perspektif konvensional dan ekonomi Islam, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan fondasi utama bagi negara untuk memperoleh pendapatan dan menjalankan kebijakan fiskal demi menjaga stabilitas ekonomi. Dalam sistem konvensional, pajak dipungut berdasarkan aturan hukum yang berlaku, serta mengutamakan efisiensi administrasi dan prinsip keadilan yang disesuaikan dengan kemampuan masyarakat dalam membayar. Penerimaan pajak kemudian dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program kesejahteraan, sehingga berkontribusi pada pembangunan nasional. Dalam pendekatan ekonomi Islam, kewajiban finansial seperti zakat, jizyah, dan kharaj memiliki fungsi ganda: sebagai sumber pembiayaan negara dan sebagai instrumen untuk menciptakan pemerataan sosial sesuai tujuan *maqāṣid al-sharī'ah*. Sistem ini menekankan nilai moral, spiritual, serta distribusi kekayaan yang lebih adil guna memastikan kelompok yang membutuhkan mendapatkan perlindungan dan dukungan ekonomi yang memadai. Sementara itu, struktur perpajakan Indonesia dijalankan melalui pembagian kewenangan antara pusat dan daerah serta berbagai mekanisme pemungutan seperti *self-assessment*, pemotongan pihak ketiga, dan penetapan oleh otoritas pajak. Pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem ini melalui reformasi dan digitalisasi administrasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperluas basis penerimaan negara. Secara keseluruhan, baik perpajakan konvensional maupun fiskal Islam memiliki tujuan yang sama dalam membiayai kebutuhan publik, namun keduanya berbeda dari sisi prinsip dan pendekatan. Mengintegrasikan nilai keadilan dalam ekonomi Islam dengan praktik perpajakan modern dapat memperkuat efektivitas distribusi kesejahteraan dan mendukung terciptanya sistem fiskal yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Al Hasan, F., Qowiyul Iman, R., & Studi Kajian Timur Tengah dan Islam -Ekonomi dan Keuangan Syariah, P. (n.d.). *INSTRUMENT PAJAK DALAM KEBIJAKAN FISKAL PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Tinjauan Kritis Terhadap Penerimaan Perpajakan dalam RAPBN 2017)*.
- Amri, F., Jariyah, A., Dwi Nurul Aini, S., & Hayati Nufus, dan. (2025). *RELEVANSI DALAM SISTEM EKONOMI MODERN* (Vol. 11).
- Barnamij, N., Nurzaman, A., & Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Khas Al Jaelani, S. (n.d.). *Pajak dalam Dialektika Pemikiran Islam: Antara Warisan Klasik dan Reinterpretasi Kontemporer*. <https://jurnal.stieskhas.ac.id/ijies>
- Bawazier, F. (n.d.). *REFORMASI PAJAK DI INDONESIA TAX REFORM IN INDONESIA*.
- Didi Handono Syahputra, Muhammad Rizky Putra, & Agung Anantha. (2024). Peran Perpajakan dalam Perekonomian Indonesia: Tinjauan Sistem Perpajakan di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS EKONOMI*, 2(3), 335-348. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i3.2072>
- Dosen, Y. M., Ekonomi, F., Akuntansi -Universitas, J., & Petra, K. (n.d.). *PAJAK PENGHASILAN DALAM SEBUAH KEBIJAKSANAAN*.
- Faruq, U., Adipurno, S., Aziz, A., Faadhilah, N., & Ridwan, M. (2024). Konsep Dasar Pajak dan Lembaga yang Dikenakan Pajak : Tinjauan Literatur dan Implikasi untuk Kebijakan Fiskal. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 16(2), 65-70. <https://doi.org/10.55049/jeb.v16i2.306>
- Gueydi, S. (2022a). *ZAKAT AND PRINCIPLES OF TAXATION: EQUITY, A COMPARATIVE ANALYSIS WITH TAXES* (Vol. 5, Issue 2).
- Gueydi, S. (2022b). *ZAKAT AND PRINCIPLES OF TAXATION: EQUITY, A COMPARATIVE ANALYSIS WITH TAXES* (Vol. 5, Issue 2).
- Halim, B. D. (2020). *Buku Perpajakan*.
- Hapi Badali, A. (n.d.). KONSEP PAJAK DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>
- Hardiana, R. D., Sugiharti, H., Mardiani, R., & Kurniati, F. (2023). METODE FAST: ANALISIS DAN DESAIN SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN. In *ACCOUNTHINK: Journal of Accounting and Finance* (Vol. 8, Issue 01). www.anggaran.kemenkeu.go.id
- Islam, J. S., Halim, E. L., Nurfadila, E., Wulandari, I., Lidiyawati, L., & Ridwan, M. (2025). TAFAKUR TIMES Konsep Dasar Pajak dan Jenis Usaha yang Dikenakan Pajak. In *Tafakur Times* | (Vol. 77).
- Islam Negeri Raden Intan Lampung, U., Islam Negeri Raden Intan Lampung Jeniver Putri Hanita, U., & Malik, A. (2025). KEBIJAKAN FISKAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM: KONSEP, IMPLEMENTASI, DAN RELEVANSINYA DI ERA MODERN Eka Pujiyanti Fitriyana Nur Azizah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 2(3), 143-155. <https://doi.org/10.61722/jemba.v2i3.894>
- Jahan, S. (2021). Zakat versus Taxation as Islamic Fiscal Policy Tool. *International Journal of Islamic Economics*, 3(01), 37-46. <https://doi.org/10.32332/ijie.v3i1.3129>
- Kurnianingsih, R. (n.d.). *Analisis Pajak Penghasilan sebelum dan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bagi WP Orang Pribadi*. <https://news.ddtc.co.id/target-penerimaan-pajak-2022-lebih->
- Nurani, A., Ahmadi, B., Aziz, A., Fiskal, K., Kerangka, D., 89, ..., & Nuraini, A. (2025). *KEBIJAKAN FISKAL DALAM KERANGKA EKONOMI ISLAM: PRINSIP DAN IMPLEMENTASINYA* (Vol. 13, Issue 02).
- Pendapatan Pemerintah dalam Perspektif Islam....* (n.d.).
- Pratama, M. R., Mukhlisin, M., & Azid, T. (2024). Zakat vs Tax: A Maqasid Sharia Perspective. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 5(1), 192-209. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v5i1.7846>

- Ratnasari, A. R., Janwari, Y., Hasanuddin, M., Anggraeni, D. C., & Gofur, A. (2025). Membangun Keadilan Ekonomi: Alokasi dan Distribusi Pendapatan Negara Menurut Perspektif HUKUM Islam. *Strata Law Review*, 3(1), 23-35. <https://doi.org/10.59631/slr.v3i1.322>
- Reyvani, D., Damai Sari, I., Yuanita, P., & Vientiany, D. (n.d.). Peranan Hukum Pajak Sebagai Sumber Keuangan Negara Pada Pembangunan Nasional Dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. In *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital* (Vol. 01, Issue 04).
- Rizki Alimudin, A., Shodikin, A., Kunci, K., Positif, H., & Islam, H. (2025). Analisis Pengelolaan Dan Pendistribusian Dana Zakat Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon). In *Kalamizu : Jurnal Sains, Sosial, dan Studi Agama* (Vol. 1).
- Suastika, I. N. (2021). *Tata Cara Pemungutan Pajak dalam Perpektif Hukum Pajak*. 7(1). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>
- Zahroh, F., Uin, H., Syarif, S., & Riau, K. (2020). PERBANDINGAN HUKUM PAJAK DAN ZAKAT MENURUT SYARIAH DAN NEGARA. In *Journal of Management and Accounting*.
- Zakiyatul Miskiyah, Arif Zunaidi, Sodiq Almustofa, & Mahrus Suhardi. (2022). Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 69-83. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.33>